



PUTUSAN

Nomor 335/PDT/2021/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBERTH SOENGGONO, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Manado, 08-6-1954, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Raya Perumnas Antang Blok II/64 RW.005/RW.002, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H. M.NATSIR Q, S.H., M.H., dan Dr. SARJA, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Syar'i serta Geradin dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Andi Magerangi No.78/62 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor :1246/PDT/2020/KB pada tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai;

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

LAWAN:

1. ANGELA PANDRY, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Merpati II No.8 (Rumah Bapak Sinassara yakniorang tua Angela Pandry), Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BOBBY ALBERTUS KONDOY, S.H., M.H., PRASETIO SALASA, S.H., dan WIDHY ANDRIANPRATAMA, S.H., M.H.**, Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum & Pengacara Bobby Albertus Kondoy, S.H., M.H. & Rekan,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jalan Andalas No.179 (Hotel Agraha Mariana), Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 8/PDT/2021/KB pada tanggal 05 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai;

TERBANDING semula TERGUGAT;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMAKASSAR,

beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **HARDIANSYAH, S.H., M.H., NUGROHO HASANPUTRA, S.H., WALIANA MATTEWAKANG, S.ST, YUYUN NOVISAL** dan **NUR JANNAH, S.H.**, Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/SKU.73.71.MP.02.01/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 54/PDT/2021/KB pada tanggal 14 Januari 2021, dan Surat Tugas Nomor : 02/ST.73.71.MP.02.01/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai;

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2021 Nomor : 335/PDT/2021/PT.Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 335/PDT/2021/PT.Mks tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 335/PDT/2021/PT.Mks tanggal 12 November 2021 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Agustus 2021 Nomor :428/Pdt.G/2021/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan Banding Nomor :428/Pdt.G/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding melalui E-Court terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Agustus 2021 Nomor : 428/Pdt.G/2020/PN Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Agustus 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor :428/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 September 2021, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :428/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Parepare ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya memohonkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahi "Azas Hukum Acara Perdata yang menyatakan "Azas Sederhana dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Pendapat Pembanding ini berdasarkan fakta persidangan, yang terlalu berbelit-belit tidak karena persidangan perkara ini sering kali ditunda, sedangkan alasan penundaannya tidak terlalu mendasar, bahkan pemeriksaannya sampai kepada pembuktian akhir dengan melakukan pemeriksaan setempat (PS), namun hasilnya akhirnya hanya dengan tidak menerima gugatan penggugat, karena kurang pihak, seharusnya pemeriksaan perkara perdata begitu ada eksepsi Tergugat, idealnya Eksepsi itu harus diputus semua Eksepsi termasuk Eksepsi kurang pihak dan atau Eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan putusan Sela. Seharusnya Eksepsi tentang kurang pihak harus diselesaikan bersamaan dengan Eksepsi tentang kewenangan sebelum lanjut persidangan pembuktian, tetapi faktanya sebaliknya;
2. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014, tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan adalah paling lambat 5 bulan termasuk minutasinya, namun faktanya bahwa perkara ini terdaftar pada tanggal 14 Desember 2020 dan diputus pada tanggal 12 Agustus 2021, berarti berjalan 9 (Sembilan) bulan, sementara selama persidangan kedua belah pihak aktif keduanya, oleh karena itu menurut pbanding pemeriksaan perkara ini bertentangan dengan Azas dimaksud tersebut di atas;

3. Bahwa dengan demilcian pbanding sangat keberatan dengan pemeriksaan perkara ini, secara berbelit-belit dan gonta ganti Hakim Anggota, menyebabkan pemeriksaan dan persidangan perkara ini tidak Efektif dan Efisien, bahkan dapat merugikan penggugat, baik dari segi materi maupun moril akibatnya keadilan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum jauh dari harapan, termasuk keadilan masyarakat;
4. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari tidak diterima gugatan penggugat adalah sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa oieh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kurang hukum, pihak beralasan secara hukum maka Eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;;
5. Bahwa pertimbangan Maielis Hakim tingkat pertama tersebut di dasarkan atas pendapat M,Yahya Harahap dalam bukunya "Hükum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 116 dan 117 dan Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12-12-1984 serta Putusan Mahkarnah Agung RI Nomor 1131 K/Pdt/1983 tanggal 21-11-1985;
6. Bahwa pbanding memahami maksud majeiis Hakim tingkat pertama tersebut, namun penerapan doktrin hükum tersebut salah dan tidak tepat, oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama melanjutkan persidangan perkara ini sampai pembuktian akhir (PS), seharusnya begitu ada Eksepsi Tergugat dan sampai pada tahap selesai jawab menjawab majelis Hakim Tingkat pertama telah harus mengambil sikap dengan memberikan putusan Sela kepada semua Eksepsi tersebut, meskipun ada putusan sela tetapi tuntas, oleh karena itu pbanding tidak endapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Pembanding tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat, setidak-tidaknya menerimanya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :428/Pdt.G/2020, tanggal 12 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana tersebut dalam Petitum gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini pada dua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, dan Terbanding semula Tergugat telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo serta menyatakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, untuk menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Agustus 2021 Nomor :428/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada intinya Menyoroti Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang memutus Perkara aqua yang seharusnya segera memutus perkara dengan mengabulkan eksepsi Tergugat tanpa harus memeriksa pokok perkara yang memakan waktu lama.-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Hukum perdata dikenal ada 3 (tiga) Jenis eksepsi yakni Eksepsi Prosesual berkaitan Kompetensi Pengadilan, Eksepsi Prosesual diluar kompetensi dan Eksepsi Hukum Materiel.

Menimbang bahwa Eksepsi Prosesual dalam hal yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut dan Relatif menjadi kewajiban Hakim untuk memutus dalam Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memeriksa Pokok perkara, sedangkan Eksepsi Prosesual diluar Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materiel harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara. vide Pasal 162 Rbg/ pasal 136 HIR.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding semula tergugat yang dikabulkan Majelis hakim tingkat Pertama bukan eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Mengadili secara absolut dan Relatif, sehingga eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.-

Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan Memori Banding Pemanding semula Penggugat tidak beralasan yuridis dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 428/Pdt.C/2020/Pn.Mks tanggal 12 Agustus 2021, berkas perkara dan surat-surat lainnya, memori banding dari kuasa hukum Pemanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat seperti yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pertimbangan hukum terkait dengan pokok perkara sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan secara seimbang semua dalil dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menurut perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Agustus 2021 Nomor :428/Pdt.G/2020/PN Mks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihakPembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 162 Rbg dan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dariPembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 428/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 12 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR.TAHRIN TARIGAN,SH.,MH.,MM.** dan **FERDINANDUS B, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2021 Nomor 335/PDT/2021/PT MKS yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri
Makassar;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

DR.TAHMRIN TARIGAN,SH.,MH.,MM. **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.,**

ttd

FERDINANDUS B, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000,00

2. Meterai Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan Rp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.Djamaluddin D.N.,S.H, M.Hum.

NIP. 196302221983031003

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)